

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK

No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MULTIPOLAR TBK ("Perseroan").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Multipolar Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha :

Bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi

Kantor Pusat:

BeritaSatu Plaza, Lantai 7
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia

Kantor Operasional:

Menara Matahari Lt. 20-21
Jl. Bulevar Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811 - Banten
Telpon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 547-5147

website: <http://www.multipolar-group.com>
email: investor.relation@multipolar-group.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BCP	: PT Bumi Cakrawala Perkasa, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Pusat.
IAP	: PT Inti Anugrah Propertindo, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan.
KJPP JKR	: Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & rekan (“KJPP JKR ”), Penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 05/BL/STTDP/B/2010 tanggal 10 Maret 2010, yang melakukan penilaian atas saham BCP dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK).
PEG	: PT Prima Ecommerce Global, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal; 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Transaksi	: PEG membeli saham baru yang dikeluarkan oleh BCP dari saham portepel sebanyak 1.119 (seribu seratus sembilan belas) saham.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan Transaksi, yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/2015, dengan telah dilaksanakannya Transaksi pada tanggal 31 Maret 2017, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 31/2015.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. LATAR BELAKANG DAN OBYEK TRANSAKSI

BCP adalah suatu perusahaan dimana memiliki saham sebesar 99,99% di PT Visionet Internasional (“VI”) yang mana merupakan suatu perusahaan yang berfokus pada penyediaan layanan backbone IT perbankan. PT Visionet Internasional menawarkan kepada masyarakat berupa layanan yang berada di dalam Penyedia Layanan atau disebut dengan Aplikasi OVO. Aplikasi OVO ini mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait dengan *cashless* dan *mobile payment*. Aplikasi OVO ingin menjangkau layanannya sebagai sebuah *simple payment system* dan *smart financial services*. Hal ini memudahkan bagi masyarakat dan aman digunakan.

Bisnis tersebut akan menjadi trend dan diminati di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan melihat adanya prospek dan peluang bisnis yang bagus di masa depan dengan melakukan investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Maret 2017, telah ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham (“KPPS”) BCP mengenai dikeluarkannya saham baru dari portepel sebanyak 1.119 (seribu seratus sembilan belas) lembar saham yang mengakibatkan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 1.119 (seribu seratus sembilan belas) lembar saham. Para pemegang saham BCP menyetujui bahwa PEG (anak perusahaan Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 100%) mengambil keseluruhan saham baru tersebut. Setelah pelaksanaan Transaksi tersebut, maka kepemilikan PEG di BCP dari sebelumnya memiliki 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau mewakili 5% menjadi 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) lembar saham atau mewakili 9,07%.

B. MANFAAT TRANSAKSI

Mengingat prospek ke depan bisnis tersebut maka dengan menjadi pemegang saham, diperoleh peluang untuk melakukan investasi pada tahap awal dengan harga yang menguntungkan untuk masa depan serta meningkatkan eksistensi Perseroan di masa yang akan datang;

C. NILAI TRANSAKSI

Transaksi ini telah disepakati dengan harga Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) dengan beban pajak yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 4 Desember 1975, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta No. 61 tanggal 17 Desember 1977, Akta No. 69 tanggal 17 Januari 1980, Akta No. 80 tanggal 22 Januari 1980, dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, Akta No. 45 tanggal 17 Desember 1980, dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 119 tanggal 25 Maret 1982, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang kesemuanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I. berdasarkan Keputusan No. C2-1093.HT01-01.TH82, tanggal 3 September 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3185 tanggal 9 September 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 84 tanggal 20 Oktober 1987 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 938 Tahun 1987.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Rini Yulianti, SH, No. 15, tanggal 23 Juni 2015 mengenai perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0938057.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 25 Juni 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

3524629.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 25 Juni 2015 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0945566 tertanggal 25 Juni 2015.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Kelas	Harga per saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	467.942.000	Kelas A	2.000	935.884.000.000	
	1.228.347.890	Kelas B	500	614.173.945.000	
	21.924.420.550	Kelas C	100	2.192.442.055.000	
Jumlah	23.620.710.440			3.742.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh oleh:					
1. Cyport Limited	123.445.634	Kelas A	2.000	246.891.268.000	
	333.636.849	Kelas B	500	166.818.424.500	
	2.257.197.445	Kelas C	100	225.719.744.500	
Sub Total	2.714.279.928			639.429.437.000	26,97
2. Grandhill Asia Limited	23.125.000	Kelas A	2.000	46.250.000.000	
	62.500.000	Kelas B	500	31.250.000.000	
	422.839.505	Kelas C	100	42.283.950.500	
Sub Total	508.464.505			119.783.950.500	5,05
3. Jeffrey Koes Wonsono (Komisaris)	28.000	Kelas A	2.000	56.000.000	
	44.678	Kelas B	500	22.339.000	
	-	Kelas C	100	-	
Sub Total	72.678			78.339.000	0
4. Masyarakat	321.343.366	Kelas A	2.000	642.686.732.000	
	832.166.363	Kelas B	500	416.083.181.500	
	5.688.420.483	Kelas C	100	568.842.048.300	
Sub Total	6.841.930.212			1.627.611.961.800	67,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	467.942.000	Kelas A	2.000	935.884.000.000	
	1.228.347.890	Kelas B	500	614.173.945.000	
	8.368.457.433	Kelas C	100	836.845.743.300	
Jumlah	10.064.747.323			2.386.903.688.300	100
Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	13.555.963.117	Kelas C	100	1.355.596.311.700	

c. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 04 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0051049 tertanggal 24 Mei 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Theo L. Sambuaga
 Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak
 Komisaris Independen : Dr. Isnandar Rachmat Ali,SE.MM
 Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono

Komisaris : Benny Haryanto Djie

Direksi

Presiden Direktur : Eddy Harsono Handoko
Direktur : Harijono Suwarno
Direktur : Lina H. Latif
Direktur : Richard H. Setiadi
Direktur Independen : Reynold Pena Ong

d. Kegiatan Usaha Perseroan

Bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/real estate, menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi.

2. PEG

a. Riwayat Singkat

PEG didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 14 Agustus 2014, dibuat dihadapan Nurlani Yusup, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham no. AHU-21005.40.10.2014 tanggal 19 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082435.40.80.2014 tanggal 19 Agustus 2014.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PEG dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 4 September 2014, dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07641.40.20.2014 tanggal 9 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091247.40.80.2014 tanggal 9 September 2014 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-05953.40.21.2014 tanggal 9 September 2014 (“**Akta PKPPS No. 04/2014**”)

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta PKPPS No. 04/2014, struktur permodalan dan pemegang saham PEG sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Multipolar Tbk	49.950	49.950.000.000	99,9
PT Sinar Cemerlang Sejati	50	50.000.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

c. Dewan Komisaris dan Direksi PEG

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 5 September 2016, dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0081184 tanggal 19 September 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109043.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PEG sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bunjamin J. Mailool
Komisaris : Lina H. Latif
Komisaris : Richard H. Setiadi W.P.

Direksi

Direktur : Agus Arismunandar
Direktur : Chrysologus R.N. Sinulingga
Direktur : Djony Rosnipa

d. Kegiatan Usaha PEG

Perdagangan barang dan jasa.

3. BCP

a. Riwayat Singkat

BCP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 Januari 2011, dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-13625.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021805.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 64 tanggal 10 Agustus 2012 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 34444 Tahun 2012.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir BCP dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04 tanggal 7 Nopember 2016, dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0020950.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133341.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 Nopember 2016 serta telah diterima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0097312 tanggal 9 Nopember 2016.

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sebelum Transaksi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.12 tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0098251 tanggal 12 Nopember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0134605.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Nopember 2016, susunan permodalan dan pemegang saham BCP sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	%
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Inti Anugrah Propertindo ("IAP")	23.750	23.750.000.000	95
PEG	1.250	1.250.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

Setelah Transaksi, susunan permodalan dan pemegang saham BCP menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	%
Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	
Pemegang Saham			
PT Inti Anugrah Propertindo ("IAP")	23.750	23.750.000.000	90,93
PEG	2.369	2.369.000.000	9,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.119	26.119.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	73.881	73.881.000.000	

c. Dewan Komisaris dan Direksi BCP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 99 tanggal 24 Agustus 2016, dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075983 tanggal 30 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101205.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCP sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Mas Agoes Ismail Ning

Direksi

Direktur : Laurensia Adi

d. Kegiatan Usaha BCP

Perdagangan barang dan jasa.

4. IAP

a. Riwayat Singkat

IAP, suatu Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tertanggal 19 Juli 2013, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah

mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-40318.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 24 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071003.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 24 Juli 2013, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20 September 2013 No. 76 Tambahan No. 113682, Izin Prinsip Penanaman Modal Asing tertanggal 18 Juli 2013 No. 710/1/IP/PMA/2013 dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang terakhir tertanggal 23 Agustus 2016 No. 2885/1/IP-PB/PMA/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sedangkan perubahan susunan pemegang saham terakhir termuat dalam akta No. 65 tertanggal 29 Desember 2015, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0000229 tertanggal 4 Januari 2016, Daftar Perseroan No. AHU-0000392.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 4 Januari 2016 serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta No. 132 tertanggal 28 Desember 2016, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0031809 tertanggal 19 Januari 2017, Daftar Perseroan No. AHU-0010164.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 19 Januari 2017, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham IAP

Berdasarkan akta No. 65 tertanggal 29 Desember 2015, struktur permodalan dan pemegang saham IAP sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	%
Modal Dasar	800.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Trijaya Utama Mandiri	120.000.000	120.000.000.000	60
Fullerton Capital Limited	80.000.000	80.000.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	600.000.000	600.000.000.000	

c. Dewan Komsiaris dan Direksi IAP

Berdasarkan akta No. 132 tertanggal 28 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IAP sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Bunjamin Jonatan Mailool
 Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono

Direksi
 Presiden Direktur : Eddy Harsono Handoko
 Direktur : Minny Riady

d. Kegiatan Usaha IAP

Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa.

III. HUBUNGAN AFILIASI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

1. Hubungan pengendalian antara Perseroan, PEG, BCP dan IAP.
Adanya keterkaitan kepemilikan pemegang saham utama yang secara tidak langsung berada dalam kesamaan pengendalian.
2. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan.

Nama	Perseroan	PEG	BCP	IAP
Jeffrey K. Wonsono	Kom	-	-	Kom
Eddy H. Handoko	PresDir	-	-	PresDir
Bunjamin J. Mailool	-	KomUt	-	PresKom

Keterangan:

PresKom : *Presiden Komisaris*

KomUt : *Komisaris Utama*

Kom : *Komisaris*

PresDir : *Presiden Direktur*

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

Berdasarkan latar belakang serta dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat Transaksi sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan memandang bahwa bisnis tersebut akan menjadi trend dan diminati oleh masyarakat di masa yang akan datang. Sehingga Perseroan melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah KJPP JKR selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham BCP dan memberi pendapat kewajaran atas Transaksi.

VI. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

- A. Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Jennywati, Kusnanto & rekan (“**JKR**”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 05/BL/STTDP/B/2010 tanggal 10 Maret 2010 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar atas 100,00% saham BCP dan memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Rencana Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. JK/170208-001 tanggal 8 Februari 2017 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

- 1. Ringkasan Laporan Penilai Independen**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP Jennywati Kusnanto dan Rekan (JKR) atas 100,00% saham BCP sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/170324-001 tanggal 24 Maret 2017:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah BCP dan PEG.

- b. Objek Penilaian**

Objek Penilaian adalah nilai pasar wajar atas 100,00% saham BCP.

- c. Tujuan dan Maksud Penilaian**

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2016.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Obyek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen VI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja VI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja VI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja VI yang dinilai. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis VI dan informasi manajemen VI terhadap proyeksi laporan keuangan VI tersebut. Kami juga bertanggung jawab atas laporan penilaian VI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisa, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan BCP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan BCP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisa penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisa tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisa transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek

Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan BCP.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum BCP berdasarkan anggaran dasar BCP.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif BCP, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki BCP. Prospek BCP di masa yang akan datang kami evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang (*discounted future economic income method* atau *discounted cash flow [DCF] method*), metode akumulasi aset (*asset accumulation method*) dan metode perbandingan perusahaan terbuka (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh VI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha VI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi VI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha VI. Pendapatan ekonomi mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan ekonomi mendatang tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode akumulasi aset, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan terbuka digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh BCP.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen BCP. Tidak

tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 3.561,10 miliar.

B. Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/FO/170331-001 tanggal 31 Maret 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah BCP dan PEG.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah PEG untuk mengambil seluruh saham baru yang diterbitkan oleh BCP sebanyak 1.119 lembar dengan nilai sebesar Rp 134,05 juta per lembar saham atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 150,00 miliar.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan analisa, kami bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan BCP berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan BCP.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk

mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini dapat menghubungi:

PT Multipolar Tbk.

Kantor Operasional:

Menara Matahari Lt. 20-21
Jl. Bulevar Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811 - Banten
Telpon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 547-5147
website: <http://www.multipolar-group.com>
email: investor.relation@multipolar-group.com

U.p. Corporate Secretary

Jakarta, 4 April 2017
Direksi PT Multipolar Tbk